

Nomor : 015/HM.03.00/K.KI-10.01/05/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Samarinda, 24 Mei 2023

Kepada Yth;  
**DEKAN FISIPOL UNMUL**

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana kegiatan **Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Palaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024** Dalam Tema **Evaluasi Hasil Pemuktahiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**. Maka dengan ini panitia pengawas pemilu kecamatan Palaran memohon kesediaan **Bapak M. Taufik S. Sos. M.** Si untuk berkenan menjadi narasumber pada kegiatan rapat koordinasi tersebut yang akan dilaksanakan pada.

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023

Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Hotel Grand Kartika Ruang Lavender Lantai 2, Jalan Kh.Khalid No

35, Samarinda Kota

Narasumber dimohon membawa surat tugas fisik dan fotocopy NPWP pada saat acara serta mengirimkan materi dan curriculum vitae dalam bentuk *soft file* ke alamat email [panwaslupalaran@gmail.com](mailto:panwaslupalaran@gmail.com) paling lambat pada hari Jum'at, 26 Mei 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Panwascam Palaran Muhammad zaini (082151159277) . Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan terimakasih

Ketua panitia pengawas  
Pemilu Kecamatan Palaran



**Muhammad Zaini**

**Term of Reference (T.O.R)**  
**Evaluasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih**  
**Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Panwaslu Kecamatan Samarinda Kota**

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran Pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam ranah pencegahan, Bawaslu berkewajiban mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Pada tahapan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, wajib memastikan pemenuhan hak pilih warga negara sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memastikan proses dan hasil daftar pemilih memenuhi prinsip demokrasi yakni inklusif dan akuntabel serta prinsip kemanfaatan teknis yakni mutakhir, akurat, dan lengkap.

Untuk menjamin inklusifitas, penyusunan daftar pemilih yang demokratis adalah didaftar tanpa diskriminasi sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang luas dari pemilih sangat diperlukan dalam proses penyusunan daftar pemilih terutama dalam hal memberikan masukan dan tanggapan untuk memperbaiki data diri, menghapus data yang tidak memenuhi syarat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, dan menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan pedoman teknis guna menyusun rangkaian kegiatan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dengan program yang terinci, sistematis, dan proses yang berjenjang dari pantarlih, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum.

Menindaklanjuti disahkannya Peraturan Komisi Pemilu Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2023, Bawaslu perlu melakukan penyesuaian terhadap alat kerja pengawasan yang telah diterbitkan ke Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel, maka dipandang perlu untuk penyampaian kepada publik.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua variabel; pertama, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Kedua, analisis regulasi terhadap Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023.

Maka dengan ini, Panwaslu Kecamatan Samarinda Kota menggelar kegiatan sebelum Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanggal 22 Juni 2023, guna daya dukung proses pelaksanaan pencegahan dan pengawasan di lapangan dalam rangka mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis dan kredibel, dengan mengusung tema **“Evaluasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024”**.